



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR : 9/PP.07/1275/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR 8/PP.07/1275/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 8/PP.07/1275/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;

b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada tanggal 7 Desember 2021, memutuskan perlu adanya penambahan Akun Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 8/PP.07/1275/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 4/HM.02-Kpt/1275/Kota/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 8/PP.07/2/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada tanggal 1 November 2021;

3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada tanggal 7 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR 8/PP.07/1275/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI.

KESATU : Menetapkan Penambahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai sebagai berikut :

- a. Facebook : 1. KPU Kota Binjai
2. JDIH-KPU Kota Binjai
@jdihbinjai
- b. Twitter : 1. KPU Kota Binjai
@KPUKotaBinjai
2. JDIH KPU Binjai
@JdihBinjai
- c. Instagram : 1. KPU Kota Binjai
@kpukotabinjai
2. JDIH KPU Binjai
@jdihkpubinjai
- d. Youtube : 1. KPU Kota Binjai
2. JDIH KPU Kota Binjai

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai


Pada tanggal 7 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd

ZULFAN EFFENDI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
NOMOR 9/PP.07/1275/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR
8/PP.07/1275/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BINJAI

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR 8/PP.07/1275/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai

A. Facebook

1. Nama Pengguna : KPU Kota Binjai
URL : www.facebook.com/profile.php?id=100035011855721
Tampilan



2. Nama Pengguna : JDIH-KPU Kota Binjai
URL : www.facebook.com/jdihbinjai
Tampilan




B. Twitter

1. Nama Pengguna : @KPUKotaBinjai

URL

Tampilan : www.twitter.com/kpukotabinjai?lang=id




2. Nama Pengguna : @JdihBinjai

URL


Tampilan

: www.twitter.com/JdihBinjai




C. Instagram

- 1. Nama Pengguna : @kpukotabinjai
- URL : www.instagram.com/kpukotabinjai/
- Tampilan



- 2. Nama Pengguna : @jdihkpubinjai
- URL : www.instagram.com/jdih_kpu_binjai/
- Tampilan




D. Youtube

1. Nama Pengguna : KPU Kota Binjai

URL :

www.youtube.com/channel/UCmQKOI7mLGqGARacbdmVLrw

Tampilan




2. Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Binjai

URL :

www.youtube.com/channel/UCAlfccaMMkgSjZuVF7vNefQ

Tampilan



Ditetapkan di Binjai

Pada tanggal 7 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd

ZULFAN EFFENDI

